



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

**TJUNG KHIN KUI**, laki-laki, beragama Kristen, bertempat tinggal di Kampung Senang Hati RT/RW 001/003 Desa Sungai Daeng Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H.,M.H. advokat, penasihat hukum, pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Kosmoyo & Rekan yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan surat kuasa khusus No: 23/SK.PAK-PN.MTK/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah nomor register 40/SK/VII/2024/PN Mtk tanggal 9 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal 20 Oktober 1952;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon di kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Adapun nama pemohon yang diganti dari **TJUNG KHIN KUI** menjadi **ROMLI**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon agar mempermudah dalam mengurus kelengkapan Administrasi karena sehari hari pemohon menggunakan nama **ROMLI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **TJUNG KHIN KUI** diganti menjadi **ROMLI** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1905010406080067 pada tanggal 15 Mei 2024 dan Kartu Tanda Penduduk : 1905012010520001 dari nama asal **TJUNG KHIN KUI diganti menjadi ROMLI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1905010406080067 pada tanggal 15 Mei 2024 dan Kartu Tanda penduduk : 1905012010520001 dari nama asal **TJUNG KHIN KUI diganti menjadi ROMLI**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan yang mana selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tjung Khin Kui, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905010406080067 atas nama kepala keluarga Thung Khin Kui bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan mengajukan ganti nama Nomor: 77/19.04.01.1002/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Daeng pada tanggal 2 Juli 2024, bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-1 yang hanya memperhatikan fotokopi sebagai pembanding, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Phin phin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah karena baik Saksi maupun Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi beralamat di Kampung Jawa Baru, Sungai Baru, Mentok sedangkan alamat pemohon di Desa Sungai Daeng;
- Bahwa Pemohon memiliki 6 orang anak yang sudah dewasa, anak terkecil berusia 20 tahunan dan anak terbesar berusia 50 tahunan, sedangkan istri pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak kecil nama Pemohon adalah Tjung Kin Kui;
- Bahwa sebagian teman atau warga sering memanggil Pemohon dengan panggilan Romli;
- Bahwa yang memberikan nama Romli adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama dari Tjung Kin Kui menjadi Romli;
- Bahwa tujuannya untuk memudahkan administrasi dan memudahkan panggilan dan ejaan;
- Bahwa nama Tjung Kin Kui sebutan dan ejaannya relatif membuat kesulitan untuk pengurusan administrasi khususnya bagi anak-anak Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang akan diubah adalah di Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa Pemohon berprilaku baik di masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya permohonan perubahan nama Pemohon tujuannya adalah untuk memudahkan dan menyeragamkan administrasi Pemohon di masa yang akan datang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kepentingan yang melawan hukum terkait penggantian nama Pemohon tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Guntur Adi Jasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari almarhumah istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi beralamat di Kampung Jawa Baru, Sungai Baru, Mentok sedangkan alamat pemohon di Desa Sungai Daeng;
  - Bahwa Pemohon memiliki 6 orang anak yang sudah dewasa, anak terkecil berusia 20 tahunan dan anak terbesar berusia 50 tahunan, sedangkan istri pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sejak kecil nama Pemohon adalah Tjung Kin Kui, namun Saksi biasa memanggilnya dengan sebutan Icong (panggilan paman dalam Konghucu);
  - Bahwa sebagian teman atau warga sering memanggil Pemohon dengan panggilan Romli;
  - Bahwa yang memberikan nama Romli adalah Pemohon sendiri;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama dari Tjung Kin Kui menjadi Romli;
  - Bahwa tujuannya untuk memudahkan administrasi dan memudahkan panggilan dan ejaan;
  - Bahwa nama Tjung Kin Kui sebutan dan ejaannya relatif membuat kesulitan untuk pengurusan administrasi khususnya bagi anak-anak Pemohon;
  - Bahwa identitas Pemohon yang akan diubah adalah di Kartu Keluarga dan KTP;
  - Bahwa Pemohon berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum;
  - Bahwa dengan adanya permohonan perubahan nama Pemohon tujuannya adalah untuk memudahkan dan menyeragamkan administrasi Pemohon di masa yang akan datang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kepentingan yang melawan hukum terkait penggantian nama Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjung Khin Kui dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjung Kin Kui yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Senang Hati RT/RW 001/003 Desa Sungai Daeng Kabupaten Bangka Barat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama di KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama dari Tjung Kin Kui menjadi Romli untuk memudahkan administrasi dan memudahkan panggilan dan ejaan dikarenakan nama Tjung Kin Kui sebutan dan ejaannya relatif membuat kesulitan untuk pengurusan administrasi khususnya bagi anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang akan diubah adalah di Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa Pemohon berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum, dengan adanya permohonan perubahan nama Pemohon tujuannya adalah untuk memudahkan dan menyeragamkan administrasi Pemohon di masa yang akan datang, dan di persidangan diketahui tidak ada kepentingan yang melawan hukum terkait penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk perubahan nama harus didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari Tjung Khin Kui menjadi Romli;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan atas petitum tersebut, perubahan nama Pemohon dari semula Tjung Khin Kui diubah menjadi Romli dilakukan dengan tujuan memudahkan administrasi dan memudahkan panggilan dan ejaan serta untuk kepastian hukum serta keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat dilakukan dan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905012010520001 dan Kartu Keluarga Nomor 1905010406080067 dari nama semula dari Tjung Khin Kui menjadi Romli sebagaimana nama yang terungkap di persidangan sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1905012010520001 pada dan Kartu Keluarga Nomor 1905010406080067 dari nama asal Tjung Khin Kui diganti menjadi Romli;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon haruslah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu, ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan", dan ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan teknis, sesuai Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah disesuaikan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf K juncto Pasal 53, maka dari itu dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-3 relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan, selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga menyatakan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sebagaimana dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili di di Kampung Senang Hati RT/RW 001/003 Desa Sungai Daeng Kabupaten Bangka Barat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum ke-4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1905010406080067 dan Kartu Tanda Penduduk : 1905012010520001 dari nama asal **Tjung Khin Kui diganti menjadi Romli**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Nomor : 1905010406080067 dan Kartu Tanda Penduduk : 1905012010520001 dari nama asal **Tjung Khin Kui diganti menjadi Romli**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Hardi Jumaidi, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan (e-court).....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)